



**P U T U S A N**

**Nomor 258 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUHERMAN bin MUNARI;**  
Tempat lahir : Sampang;  
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun/12 Juli 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Torjun, Kecamatan Torjun,  
Kabupaten Sampang, Madura;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan (Rutan):

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 844/2017/S.250.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 06 Maret 2017, diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No. 258 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 845/2017/S.250.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 06 Maret 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Desember 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 846/2017/S.250.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 06 Maret 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 31 Januari 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 847/2017/S.250.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 06 Maret 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (II), terhitung sejak tanggal 02 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa SUHERMAN Bin MUNARI pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu bulan Maret 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di area parkir Hotel Cosmo Jalan Embong Malang Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Anggota Reskrim Polsek Tegalsari Surabaya awalnya mendapat Informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa di Hotel Cosmo Jalan Embong Malang Surabaya, selanjutnya Informasi tersebut ditindak lanjuti oleh Saksi BUDI RIYANTO, Saksi SAMADI dan Saksi GIWAN HARIYANTO (masing-masing Anggota Reskrim Polsek Tegalsari Surabaya), kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar jam 15.30 WIB Para Saksi Anggota Polisi tersebut melihat Terdakwa yang sedang berada di area parkir Hotel Cosmo

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan No. 258 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Embong Malang Surabaya, lalu para saksi Anggota Polisi tersebut segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada waktu dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang didalamnya berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus dengan menggunakan dua lembar tissue dan disembunyikan didalam celana dalam Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memperoleh 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang didalamnya berisi kristal warna putih tersebut dengan cara membeli melalui LUKMAN (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, dimana Terdakwa tidak mempunyai hak dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Bahwa Kemudian barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang didalamnya berisi kristal warna putih dengan berat Netto masing-masing 0,112 gram, 0,115 gram, 0,111 gram, 0,121 gram, 0,136 gram, 0,108 gram dan 0,122 gram, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2529/NNF/2016 yang ditandatangani oleh Ir. ARIF ANDI SETIYAWAN (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya), IMAM MUKTI S.Si.Apt,M.Si (Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) dan LULUK MULJANI (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti:

- Nomor 3888/2016/NNF s/d Nomor 3894/2016 NNF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang didalamnya berisi kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa SUHERMAN bin MUNARI tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:**

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No. 258 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUHERMAN bin MUNARI pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu bulan Maret 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di area parkir Hotel Cosmo Jalan Embong Malang Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Anggota Reskrim Polsek Tegalsari Surabaya awalnya mendapat Informasi dari Masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa di Hotel Cosmo Jalan Embong Malang Surabaya, selanjutnya Informasi tersebut ditindak lanjuti oleh Saksi BUDI RIYANTO, Saksi SAMADI dan Saksi GIWAN HARIYANTO (masing-masing Anggota Reskrim Polsek Tegalsari Surabaya), kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar jam 15.30 WIB para saksi Anggota Polisi tersebut melihat Terdakwa yang sedang berada di area parkir Hotel Cosmo Jalan Embong Malang Surabaya, lalu para saksi Anggota Polisi tersebut segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada waktu dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang didalamnya berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus dengan menggunakan dua lembar tissue dan disembunyikan didalam celana dalam Terdakwa, dimana Terdakwa tidak mempunyai hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman;

Bahwa kemudian barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang didalamnya berisi kristal warna putih dengan berat Netto masing-masing 0,112 gram, 0,115 gram, 0,111 gram, 0,121 gram, 0,136 gram, 0,108 gram dan 0,122 gram, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2529/NNF/2016 yang ditandatangani oleh Ir. ARIF ANDI SETIYAWAN (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya), IMAM MUKTI S.Si.Apt,M.Si (Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) dan LULUK MULJANI

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan No. 258 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Paur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti:

- Nomor 3888/2016/NNF s/d Nomor 3894/2016 NNF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang didalamnya berisi kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa SUHERMAN bin MUNARI tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 23 Juni 2016 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa SUHERMAN bin MUNARI, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHERMAN bin MUNARI dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang didalamnya berisi kristal warna putih dengan berat Netto masing-masing 0,088 gram, 0,090 gram, 0,088 gram, 0,097 gram, 0,119 gram, 0,085 gram dan 0,095 gram (sisa labfor); 1 pipet kaca, 1 HP merk Samsung Galaxy Grand warna putih, 1 HP Samsung GT E1272 warna putih, 1 HP merk Asus warna hitam dan 2 lembar tissue, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1331/Pid.Sus/2016/PN Sby tanggal 23 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa SUHERMAN bin MUNARI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No. 258 K/Pid.Sus/2017





atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHERMAN bin MUNARI dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang didalamnya berisi kristal warna putih dengan berat Netto masing-masing 0,088 gram, 0,090 gram, 0,088 gram, 0,097 gram, 0,119 gram, 0,085 gram dan 0,095 gram (sisa labfor);
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Grand warna putih;
  - 1 (satu) buah HP Samsung GT E1272 warna putih;
  - 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam;
  - 2 (dua) lembar tissue;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 623/PID.SUS/2016/PT SBY tanggal 15 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Juni 2016 Nomor 1331/Pid.Sus/2016/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 623/PID.SUS/2016/PT SBY tanggal 15 September 2016 yang diajukan oleh Terdakwa (dengan permohonan kasasinya dibuat dihadapan KA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tahanan Negara Klas I Surabaya di Medaeng Waru Sidoarjo), Nomor 140/Akta/KS/X/2016/PN Sby jo. Nomor 1331/Pid.Sus/2016/PN Sby tanggal 13 Oktober 2016;

Membaca memori kasasi tanggal 27 Oktober 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima (yang dikirim melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Surabaya dengan Surat Pengantar tertanggal 27 Oktober 2016, Nomor W15.PAS.PAS.25.PK.01.01.01-1159) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Oktober 2016, sebagaimana Tanda Terima Penyerahan Memori Kasasi Nomor 1331/Pid.Sus/2016/PN Sby;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## **Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa terhadap Putusan Kedua Tingkat Peradilan tersebut di atas Pemohon menyatakan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2016 melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Surabaya yang diteruskan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, adapun permohonan kasasi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karenanya upaya hukum kasasi ini patut untuk diterima;

Bahwa terhadap Putusan Kedua Tingkat Peradilan tersebut di atas, Pemohon keberatan dan/atau menolak telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat Pemohon membeli sabu-sabu untuk Pemohon pakai/konsumsi sendiri yang lebih tepat jika dinyatakan sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan mempelajari dan memeriksa secara

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No. 258 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama, bijaksana dan menyeluruh menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan Putusan Kedua Tingkat Peradilan tersebut diatas, meliputi:

Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi;

Surat dakwaan dan tuntutan Jaksa / Penuntut Umum;

Serta pertimbangan Majelis Hakim kedua tingkat peradilan tersebut di atas dalam memeriksa fakta dan bukti yang dihadirkan di persidangan;

Bahwa adapun hal-hal yang Pemohon maksud untuk dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI adalah sebagai berikut:

1) Bahwa *Judex Facti* yang mengadili dan memutus perkara *a quo* yang amarnya tersebut di atas, telah melakukan kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP yang mengatur:

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak ditetapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

2) Bahwa *Judex Facti* dalam amar Putusan Kedua Tingkat Peradilan tersebut di atas, menyatakan Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3) Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan Putusan yang amarnya tersebut di atas tidak ditetapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya (*Vide* Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP);

Bahwa oleh Jaksa/Penuntut Umum Pemohon didakwa dengan 2 (dua) pasal yang berbeda unsur-unsurnya: Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) dan dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi;

- Dakwaan Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan No. 258 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Kedua: Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”;

Bahwa *Judex Facti* Putusan Kedua Tingkat Peradilan tersebut di atas menyatakan Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang dan Pemohon telah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara adalah tidak tepat, hal ini dikarenakan Putusan Majelis Hakim Kedua Tingkat Peradilan tersebut di atas dalam Putusannya tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari Pemohon, padahal sudah jelas di persidangan Pemohon sudah mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, jika Pemohon membeli sabu-sabu yang rencananya buat Pemohon pakai/konsumsi untuk diri sendiri;

Bahwa Majelis Hakim Kedua Tingkat Peradilan tersebut di atas dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pemohon tidak mempertimbangkan ketentuan sebagaimana Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Tergugat”;

Bahwa dapat Pemohon simpulkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo* kabur oleh karena harus batal demi hukum dan Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI. yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan membebaskan Pemohon dari semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat Pemohon hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No. 258 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sampaikan uraian secara lengkap, jelas dan terperinci tanpa ada rekayasa dan demi kepentingan keadilan, maka Pemohon sampaikan dalam kronologi sebagai berikut:

## KRONOLOGI:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016, Pemohon ditelepon oleh teman diajak ketemuan di Kosmo Jalan Embong Malang Surabaya, begitu Pemohon sampai di Kosmo ternyata teman Pemohon mengajak Pemohon untuk acara memakai/menggunakan sabu-sabu;
2. Bahwa sebelum Pemohon memakai/menggunakan sabu-sabu keburu ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Tegalsari Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Pemohon telah ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,5 (nol koma lima gram) beserta pembungkusnya, sabu-sabu tersebut Pemohon dapatkan / membeli dari seseorang yang bernama MASDUKI dan untuk selanjutnya Pemohon dibawa ke Polsek Tegalsari Surabaya untuk dilakukan penyidikan dan test urine;
3. Bahwa dari hasil test urine tersebut maka telah didapatkan hasilnya yaitu positif mengandung Metamfetamina (sabu-sabu), dan untuk selanjutnya Pemohon ditahan di Polsek Tegalsari Surabaya, karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu-sabu) tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

## FAKTA HUKUM :

1. Bahwa Pemohon menolak semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, mengingat Pemohon tidak melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan tersebut, Pemohon memakai dan menggunakan sabu-sabu untuk diri sendiri, hal ini dibuktikan dengan hasil test urine Pemohon yang dinyatakan Positif mengandung Metamfetamina (sabu-sabu), dengan demikian Pemohon lebih tepat jika disebut sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman (sabu-sabu);
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dan tidak membenarkan Petugas Polisi, dikarenakan pada saat penangkapan terhadap para Pemohon tidak dilengkapi dengan Surat Penangkapan yang sah, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) KUHP:

“Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan Surat Tugas serta memberikan kepada Tersangka Surat Perintah Penangkapan

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan No. 258 K/Pid.Sus/2017



yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”;

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 KUHP:

“Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, hal ini dikarenakan Pemohon memakai/ mengonsumsi/ menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman (sabu-sabu) hanya untuk diri sendiri” dan seharusnya Jaksa/ Penuntut Umum menuntut sesuai dengan ketentuan sebagaimana pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Bahwa Pemohon tidak pernah diberi Surat Pelimpahan Perkara serta surat dakwaan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 143 Ayat (4) KUHP:

“Turunan Surat Pelimpahan Perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada Tersangka atau kuasanya atau Penasehat Hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian Surat Pelimpahan Perkara tersebut ke Pengadilan Negeri”;

5. Bahwa *Judex Facti* Putusan kedua tingkat Peradilan tersebut di atas, Pemohon telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda Rp800.000.000,00 Subsida 2 (dua) bulan penjara tidak setimpal dengan perbuatan yang Pemohon lakukan, mengingat Pemohon hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu-sabu) bagi diri sendiri;

6. Bahwa Petugas Kepolisian, Jaksa/ Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak pernah mempercayai setiap pengakuan/ perkataan yang Pemohon sampaikan, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 189 Ayat (1) KUHP:

“Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri”;

7. Bahwa dari tingkat Penyidikan di Kepolisian, Jaksa/ Penuntut Umum serta pada saat dimulainya persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya Pemohon tidak pernah diberikan Penasehat Hukum/ Pengacara yang telah disediakan oleh Negara secara gratis/ cuma-cuma padahal sudah jelas



Pemohon tidak mampu secara finansial/keuangan, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1):

“Dalam hal Tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi mereka”;

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pada pokoknya menyatakan:
  - Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa sesuai dengan Putusan MAHKAMAH AGUNG RI No. 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1991 yang pada pokoknya menyatakan:
  - Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b dan Ayat (3) KUHAP seharusnya tuntutan Jaksa/Penuntut Umum batal demi hukum, dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Kedua Tingkat Peradilan tersebut di atas menjatuhkan pidana terhadap Pemohon dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (tentang penyalahguna bagi diri sendiri);
11. Bahwa Putusan Rehabilitasi lebih tepat diberikan terhadap Pemohon, hal ini dikarenakan perbuatan/tindak pidana yang Pemohon lakukan sudah sesuai dan telah memenuhi syarat dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010, tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi medis dan pelaku yang dapat dikenakan Rehabilitasi medis karena tertangkap tangan;
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi:

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No. 258 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”;

13. Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat di tangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

Kelompok Metamphetamine (sabu): 1 gram;

14. Bahwa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI sebelum menjatuhkan pidana terhadap Pemohon untuk mempertimbangkan dan merujuk kepada:

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang penempatan pemakai Narkotika ke dalam panti terapi dan Rehabilitasi;
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan Narkotika di dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

15. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu Narkotika menerangkan sebagai berikut:

- Korban penyalahguna Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika;
- Perihal arti yang sama juga diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Men.Kes/Per/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011, tentang Rehabilitasi Medis pecandu, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkotika;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No. 258 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sesuai dengan Peraturan bersama (MOU) para penegak Hukum di Negara Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2014 dan ditandatangani oleh:

- I. KETUA MAHKAMAH AGUNG RI;
- II. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
- III. MENTERI KESEHATAN RI;
- IV. MENTERI SOSIAL RI;
- V. JAKSA AGUNG RI;
- VI. KEPALA KEPOLISIAN NEGERA RI;
- VII. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI;

Telah dirumuskan Tentang Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

17. Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi W. Eddyono. Direktur Eksekutif *Institute For Criminal Justice Reform* (ICJR): Mengatakan bahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah ada dalam beberapa putusan MAHKAMAH AGUNG RI yang menyoal praktek penggunaan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memang Pasal 111 dan Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki rumusan pidana yang sama, perbedaannya hanya dijenis Narkotika, Pasal 111 terhadap jenis tanaman dan Pasal 112 terhadap Narkotika bukan tanaman;

“SUPRIYADI W. EDDYONO menambahkan bahwa rumusan “Memiliki, Menyimpan dan Menguasai” tersebut menjadikan Pasal 111 dan Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sempat disebut oleh Hakim MAHKAMAH AGUNG RI sebagai pasal “KERANJANG” karena itulah Hakim MAHKAMAH AGUNG RI menyebutkan bahwa penggunaan Pasal 111 dan Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apa Narkotika tersebut, karena secara logika setiap orang yang menggunakan Narkotika pasti “Memiliki, Menyimpan dan Menguasai”;

18. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya sebelum menuntut Pemohon untuk memperhatikan dan

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan No. 258 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada Juris Pradensi MAHKAMAH AGUNG RI No. 675.K/PID/1987 tanggal 21 Maret 1987 yang pada pokoknya:

“Jika yang terbukti adalah dalil sejenis yang lebih ringan sifatnya dari dalil sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan dengan pidana atas dasar melakukan dalil yang lebih ringan tersebut”;

19. Bahwa Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI. jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, tebang pilih/pilih kasih dalam menjatuhkan putusan terhadap Pemohon, karena ada beberapa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan barang bukti yang sangat banyak namun telah mendapatkan prioritas dalam putusannya sebagai contoh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor Perkara:

I. Nomor perkara: 682/Pid.Sus/2013/PT.SBY.

- Dakwaan Kesatu: Pasal 114 Ayat (2) dan dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Putusan PT SBY tanggal 17 Desember 2013;
- Amar Putusan PT SBY: Membebaskan Terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
- Menetapkan barang bukti berupa: 100 (seratus) gram sabu-sabu;

II. Nomor perkara: 240/Pid.Sus/2015/PT.SBY.

- Dakwaan Primair: Pasal 114 Ayat (2) dan dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Putusan PT SBY tanggal 12 Juni 2015;
- Amar Putusan PT SBY: menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- Menetapkan barang bukti berupa : 700 (tujuh ratus) gram sabu-sabu;

20. Bahwa kedua contoh tersebut di atas dapat menimbulkan terjadinya Disparitas Hukum dan dapat membuat masyarakat tidak percaya dengan adanya penegakkan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan;

21. Bahwa Pemohon menyadari dan menyesali perbuatan yang Pemohon lakukan adalah salah dan telah melanggar hukum untuk itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat Pemohon hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No. 258 K/Pid.Sus/2017



22. Bahwa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan:

a. Hal-hal yang meringankan:

Bahwa Pemohon bersikap sopan dan mengakui terus terang di persidangan;

Bahwa Pemohon sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan bersumpah dihadapan Majelis Hakim tidak akan mengulangi lagi;

Bahwa Pemohon sebagai tulang punggung keluarga;

b. Hal-hal yang memberatkan:

Bahwa Pemohon bersalah akan memakai/menggunakan sabu-sabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

23. Bahwa perlu pemohon sampiakan kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI, beberapa hal yang mungkin berguna sebagai dasar atau acuan dalam mempertimbangkan putusannya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Pemohon sangat menciderai rasa keadilan dimana Pemohon hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika;
2. Bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada diri Pemohon berupa 0,5 (nol koma lima) gram sab-sabu beserta pembungkusnya;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
4. Bahwa Pemohon menyatakan permohonan kasasi kepada MAHKAMAH AGUNG RI semata-mata hanya untuk mencari keadilan atas putusan kedua tingkat peradilan tersebut diatas yang telah menciderai rasa keadilan terhadap Pemohon, karena Pemohon yakin dan percaya jika Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI sudi kiranya untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Pemohon sesuai dengan penerapan hukumnya, mengingat Pemohon yang jelas dan nyata-nyata sebagai korban dari penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman (sabu-sabu);

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No. 258 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti menguasai Narkotika sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan berat total 0,825 gram yang ditemukan Polisi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa agar Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung dengan fakta-fakta yang relevan dengan perbuatan Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 623/Pid.Sus/2016/PT Sby tanggal 15 September 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1331/Pid.Sus/2016/PN Sby tanggal 23 Juni 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena terdapat keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa yaitu jumlah barang bukti shabu yang relatif sedikit yang

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No. 258 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat total 0,825 gram, sehingga untuk terdapatnya persesuaian berat ringannya perbuatan dan pidana yang dijatuhkan serta tidak adanya disparitas pemidanaan dalam perkara yang sama, pidana yang dipandang adil adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa SUHERMAN bin MUNARI** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 623/Pid.Sus/2016/PT Sby tanggal 15 September 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1331/Pid.Sus/2016/PN Sby tanggal 23 Juni 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUHERMAN bin MUNARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang didalamnya berisi kristal warna putih dengan berat Netto masing-masing 0,088 gram, 0,090 gram, 0,088 gram, 0,097 gram, 0,119 gram, 0,085 gram dan 0,095 gram (sisa labfor);
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Grand warna putih;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung GT E1272 warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam;
- 2 (dua) lembar tissue;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 27 Maret 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

**Ketua Majelis,**

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd./Dwi Sugiarto, S.H.,M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No. 258 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)